



P U T U S A N

NOMOR : 32/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : R.A. ATAS RIFARA als. LALA ;-----
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 28 Oktober 1973 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl.Garuda I Blok D.II No.7 Rt.009/Rw.008 Kelurahan
Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;---
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Dirut PT.Andalan Mitra Media Sarana ;-----
Pendidikan : S1.-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 19 September 2013, B-561/0.1.14.3/Epp.2/9/2013 sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013 ;-----
3. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1585/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 2013 No. 1858/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 01 Nopember 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013 ;-----
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Tanggal 23 Desember 2013 No. 2880/Pen.Pid/2013/PT.DKI sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Tanggal 13 Januari 2013 No. 94/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 22 Maret 2014 ;-----

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasehat Hukumnya :

MUHAMMAD BOLI RM,SH dan HASAN IBRAHIM KOWA, SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office MB. RAJA MAYELI, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Pertanian II No. 117 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 054/SK/RAR-MBR/XII/2013 tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember

2013

;

Pengadilan

Tinggi

tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
No.Reg.Perk : PDM- /JKT.SL / Ep.1/08/2013, tanggal 12 Agustus 2013
terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai
berikut :-----

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa R.A.ATAS RIFARA alias LALA pada waktu-waktu antara bulan Agustus 2011 sampai bulan April 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kelurahan Pejaten Barat, kecamatan Pasar Minggu (dekat Pejaten Village) Jakarta Selatan. Bank Central Asia Cabang Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atausupaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan ang diteruskan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :---

- Berawal dari adanya keinginan terdakwa untuk mencari dana yang akan digunakan untuk usahanya dibidang event organizer, terdakwa kemudian berkenalan dengan saksi Febrian Yogasara als.Febi pada awal bulan Agustus 2011 terdakwa menawarkan kepada saksi Febrian Yogasara als.Febi untuk ikat serta dalam usahanya dibidang event organizer.Tetapi saksi Febrian Yogasara als.Febi mengatakan bahwa ia ingin menggunakan uangnya untuk membeli ruko (rumah toko) . Mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Febrian Yogasara als.Febi dan mengatakan bahwa ada rumah toko (ruko) yang ditawarkan untuk dijual seharga Rp.2.000.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) milik keluarga terdakwa (bernama Nasrulloh) didaerah dekap pejaten Village dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebear Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dapat dicicil dalam waktu 1 (satu) tahun. Terdakwa kemudian meminta kepada saksi Febrian Yogasara alis.Febi agar uang angsuran sejumlah Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dapat ia gunakan terlebih dahulu untuk kegiatan Event Organizer (EO) dibidang konser musik yang mendatangkan artis dari luar negeri dan sebagai imbalanya terdakwa yang akan mencicil dan melunasi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 kepada penjual ruko dari uang sebesdar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang dipakainya tersebut dan saat cicilan ruko lunas, terdakwa akan memberikan sertifikat ruko dan juga bagi hasil dari pemakaian uang cicilan ruko yang digunakan olehnya untuk usaha event organizer . Karena kata-kata terdakwa tersebut, saksi Febrian Yogasara als.Febi , menjadi tertarik untuk membeli ruko tersebut;

- Saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian memberikan uang untuk pembayaran uang muka :
 - Tanggal 19 Agustus 2011 sebesar US\$ 11.200 (sebelas ribu dua ratus dollar US) secara tunai ;
 - Tanggal 22 Agustus 2011 sebesar US\$ 44.800 (empat puluh empat ribu delapan ratus dollar US) yang ditransfer dari rekening dari rekening Bank BSBC Cabang Kuningan Jakarta nomor 090040320821 atas nama Febrian Yoogasara als.Febi ke rekening Bank Mandiri Cabang Bintaro Utama Jakarta Selatan nomor 101-000313876 atas nama RA ATAS RIFARA);
- Agar saksi Febrian Yogasara als.Febi memberikan dana kepada terdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Febrian Yogasara als.Febi bahwa ia akan mendatangkan artis dari luar negeri group band Chris Brown untuk konser di Jakarta pada bulan Desember 2011 dan untuk itu terdakwa meminta kepada sakti Febrian Yogasara als.Febi uang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian menyerahkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Agustus 2011 uang sebesar US \$ 40.000 (empat puluh ribu dolar US) ditransfer dari rekening City Bank abang Land Mark Jakarta Pusat nomor 8012684002 atas nama Febrian Yogasara als.Febi ke rekening Bank Mandiri Cabang Bintaro Utama Jakarta Selatan nomor 101000631876 atas nama R.A. ATAS RIFARA;
- Tanggal 25 Agustus 2011 uang sebesar US \$ 24.800 (dua puluh empat ribu delapan ratus dollar US) ditransfer dari rekening Bank HSBC Cabang Kuningan Jakarta nomor : 090040320821 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank Mandiri Cabang Bintaro Utama Jakarta Selatan nomor 101-0006313876 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 5 September 2011 uang sebesar Rp.109.500.000 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui RTGS dari rekening Bank HSBC Cabang Kuningan Jakarta nomor 090040320821 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank BCA nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA. Dengan perincian yang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kegiatan konser artis CHRIS BROWNA dan sisanya sebesar Rp.9.500.000,- untuk renovasi Ruko;
- Tanggal 8 September 2011 uang sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui RTGS dari rekening Citibank nomor 8012684002 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank BCA Cabang nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 20 Oktober 2011 uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 25 Oktober 2011 uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Pada awal bulan Oktober 2011 terdakwa mengingatkan kembali saksi Febrian Yogasara tentang konser CHRIS BROWN dan untuk meyakinkan saksi Febrian Yogasara als.Febi terdakwa kemudian membuat perjanjian nomor 04 tanggal 17 Oktober 2011 dihadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris :Fatima Syuarini Dese,SH.MKn di Jakarta saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian memberikan uang kepada terdakwa ;

- Tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Pada akhir bulan Nopember 2011 karena tidak ada khabar berita dari terdakwa , saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian menanyakan perkembangan konser CHRIS BROWN tersebut, dan terdakwa menyatakan bahwa konser tersebut tidak jadi karena ada pencekalan terhadap CHRIS BROWN dari Negara Amerika.Namun agar saksi Febrian Yogasara als.Febi tetap percaya kepada terdakwa, terdakwa kemudian mengatakan bahwa uang yang sudah diberikan oleh saksi Febrian Yogasara als.Febi kepadanya akan dialihkan untuk digunakan sebagai biaya konser musik lain yaitu konser group musik YESS dari Amerika yang akan pentas di Ritz Carlton Pacific Place Jakarta Selatan pada bulan April 2012 dengan biaya sekitar Rp.1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan akan bekerjasama dengan pihak Telkom. Karena pernyataan terdakwa tersebut saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian memberikan dana kepada terdakwa;
- Tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 025010768168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupia) yang ditransfer oleh saksi Febrian Yogasara als.Febi melalui ATM di Bali dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan masing-masing ke rekening BCA Cabang Nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang Nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank Mega nomor rekening 011200020030745 atas nama WIWIN IMANIAH ke rekening BCA nomor : 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 0920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Pada bulan Maret 2012, terdakwa kembali mendatangi saksi Febrian Yogasara als.Febi dan mengatakan bahwa ia akan menyelenggarakan konser group musik DAVID FOSTER dari Amerika untuk pentas di Jakarta pada bulan Nopember 2012 dengan biaya sekitar US \$ 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu dollar US) dan saksi.Febrian Yogasara als Febi bisa melakukan pembayaran DP dulu 10 % dari jumlah biaya tersebut. Karena saksi Febrian Yogasara als Febi saksi yakin bahwa dana tersebut adalah juga untuk pembayaran cicilan pembelian ruko miliknya saksi Febrian Yogasara als Febi kemudian memberikan uang kepada terdakwa:
- Tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah yang dipindahbukukan dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara als Febi ke rekening ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dipindahbukan dari rekening Bank CIMB Niaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara als Febi ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;

- Tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipindahbukan dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara als Febi ke rekening ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 12 April sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang nomor : 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Pada bulan Mei 212 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Febrian Yogasara als Febi namun saksi menanyakan tentang hasil dari konser musik YESS dan terdakwa menyatakan bahwa konser tersebut untung, namun menunggu hasil audit dari pihak Telkom (pada hal ternate konser musik YESS tersebut bermasalah dan tidak mendapatkan keuntungan). Untuk meyakinkan saksi Febrian Yogasara als Febi terdakwa kemudian memberikan uang Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikatakannya sebagai keuntungan dari konser musik YESS tersebut. Dan saat saksi Febrian Yogasara als Febi menanyakan tentang pembayaran Ruko, terdakwa mengatakan agar saksi Febrian Yogasara als Febi tenang saja, yang penting tanggal 24 Agustus 2012 ia akan bayarkan lunas dan saksi Febrian Yogasara als Febi akan mendapatkan sertifikat ruko tersebut;
- Bahwa ternyata hingga tanggal 24 Agustus 2012 terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran cicilan ruko yang telah dibeli oleh saksi Febrian Yogasara als Febi tersebut untuk kegiatan konser musik sebagaimana dikatakan olehnya tersebut dan ia juga tidak pernah melakukan pembayaran cicilan ruko kepada Nasrulloh pemiliknya dengan uang yang telah diserahkan oleh saksi Febrian Yogasara als Febi kepadanya;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Febrian Yogasara als Febi menderita kerugian sebesar Rp.2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250. (dua ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

A t a u

KEDUA

---Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa R.A.ATAS RIFARA alias LALA pada waktu-waktu antara bulan Agustus 2011 sampai bulan April 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kelurahan Pejaten Barat, kecamatan Pasar Minggu (dekat Pejaten Village) Jakarta Selatan. Bank Central Asia Cabang Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat ang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya keinginan terdakwa untuk mencari dana yang akan digunakan untuk usahanya dibidang event organizer, terdakwa kemudian berkenalan dengan saksi Febrian Yogasara als.Febi pada awal bulan Agustus 2011 terdakwa menawarkan kepada saksi Febrian Yogasara als.Febi untuk ikat serta dalam usahanya dibidang event organizer.Tetapi saksi Febrian Yogasara als.Febi mengatakan bahwa ia ingin menggunakan uangnya untuk membeli ruko (rumah toko) . Mengetahui hal tersebut, terdakwa kemudian mendatangi saksi Febrian Yogasara als.Febi dan mengatakan bahwa ada rumah toko (ruko) yang ditawarkan untuk dijual seharga Rp.2.000.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) milik keluarga terdakwa (bernama Nasrulloh) didaerah dekap pejaten Village dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dapat dicicil dalam waktu 1 (satu) tahun. Terdakwa kemudian meminta kepada saksi Febrian Yogasara als.Febi agar uang angsuran sejumlah Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dapat ia gunakan terlebih dahulu untuk kegiatan Event Organizer (EO) dibidang konser musik yang mendatangkan artis dari luar negeri dan sebagai imbalanya terdakwa yang akan mencicil dan melunasi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 kepada penjual ruko dari uang sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang dipakainya tersebut dan saat cicilan ruko lunas, terdakwa akan memberikan sertifikat ruko dan juga bagi hasil dari pemakaian uang cicilan ruko yang digunakan olehnya untuk usaha event organizer . Karena kata-kata terdakwa tersebut, saksi Febrian Yogasara als.Febi , menjadi tertarik untuk membeli ruko tersebut;

- Saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian memberikan uang untuk pembayaran uang muka :
 - Tanggal 19 Agustus 2011 sebesar US\$ 11.200 (sebelas ribu dua ratus dollar US) secara tunai ;
 - Tanggal 22 Agustus 2011 sebesar US\$ 44.800 (empat puluh empat ribu delapan ratus dollar US) yang ditransfer dari rekening dari rekening Bank BSBC Cabang Kuningan Jakarta nomor 090040320821 atas nama Febrian Yoogasara als.Febi ke rekening Bank MAndiri Cabang Bintaro Utama Jakarta Selatan nomor 101-000313876 atas nama RA ATAS RIFARA);
- Agar saksi Febrian Yogasara als.Febi memberikan dana kepada aterdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Febrian Yogasara als.Febi bahwa ia akan mendatangkan artis dari luar negeri group band Chris Brown untuk konser di Jakarta pada bulan Desember 2011 dan untuk itu terdakwa meminta kepada sakti Febrian Yogasara als.Febi uang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian menyerahkan :
 - Tanggal 23 Agustus 2011 uang sebesar US \$ 40.000 (empat puluh ribu dolar US) ditransfer dari rekening City Bank abang Land Mark Jakarta Pusat nomor 8012684002 atas nama Febrian Yogasara als.Febi ke rening Bank Mandiri Cabang Bintaro Utama Jakarta Selatan nomor 101000631876 atas nama RA ATAS RIFARA;
 - Tanggal 25 Agustus 2011 uang sebesar US \$ 24.800 (dua puluh empat ribu delapan ratus dollar US) ditransfer dari rekening Bank HSBC Cabang Kuningan Jakarta nomor : 090040320821 atas nama Febrian Yogasara ke rekning Bank Mandiri Cabang Bintaro Utama Jakarta Selatan nomor 101-0006313876 atas nama RA ATAS RIFARA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 September 2011 uang sebesar Rp.109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui RTGS dari rekening Bank HSBC Cabang Kuningan Jakarta nomor 090040320821 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank BCA nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA. Dengan perincian yang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kegiatan konser artis CHRIS BROWNA dan sisanya sebesar Rp.9.500.000,- untuk renovasi Ruko;
- Tanggal 8 September 2011 uang sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui RTGS dari rekening Citibank nomor 8012684002 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank BCA Cabang nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 20 Oktober 2011 uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 25 Oktober 2011 uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama R.A. ATAS RIFARA;
- Pada awal bulan Oktober 2011 terdakwa mengingatkan kembali saksi Febrian Yogasara tentang konser CHRIS BROWN dan untuk meyakinkan saksi Febrian Yogasara als.Febi terdakwa kemudian membuat perjanjian nomor 04 tanggal 17 Oktober 2011 dihadapan Notaris :Fatima Syuarini Dese,SH.MKn di Jakarta saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian memberikan uang kepada terdakwa ;
- Tanggal 4 Nopember 2011 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 15 Nopember 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang nomor 6030610090 atas nama R.A ATAS RIFARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Nopember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Pada akhir bulan Nopember 2011 karena tidak ada khabar berita dari terdakwa , saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian menanyakan perkembangan konser CHRIS BROWN tersebut, dan terdakwa menyatakan bahwa konser tersebut tidak jadi karena ada pencekalan terhadap CHRIS BROWN dari Negara Amerika.Namun agar saksi Febrian Yogasara als.Febi tetap percaya kepada terdakwa, terdakwa kemudian mengatakan bahwa uang yang sudah diberikan oleh saksi Febrian Yogasara als.Febi kepadanya akan dialihkan untuk digunakan sebagai biaya konser musik lain yaitu konser group musik YESS dari Amerika yang akan pentas di Ritz Cariton Pacific Place Jakarta Selatan pada bulan April 2012 dengan biaya sekitar Rp.1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan akan bekerjasama dengan pihak Telkom. Karena pernyataan terdakwa tersebut saksi Febrian Yogasara als.Febi kemudian memberikan dana kepada terdakwa;
- Tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 025010768168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupia) yang ditransfer oleh saksi Febrian Yogasara als.Febi melalui ATM di Bali dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan masing-masing ke rekening BCA Cabang Nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 1 Maret 2012 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang Nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank Mega nomor rekening 011200020030745 atas nama WIWIN IMANIAH ke rekening BCA nomor : 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer dari Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara ke rekening Bank Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 0920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Pada bulan Maret 2012, terdakwa kembali mendatangi saksi Febrian Yogasara als.Febi dan mengatakan bahwa ia akan menyelenggarakan konser group musik DAVID FOSTER dari Amerika untuk pentas di Jakarta pada bulan Nopember 2012 dengan biaya sekitar US \$ 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu dollar US) dan saksi.Febrian Yogasara als. Febi bisa melakukan pembayaran DP dulu 10 % dari jumlah biaya tersebut. Karena saksi Febrian Yogasara als Febi saksi yakin bahwa dana tersebut adalah juga untuk pembayaran cicilan pembelian ruko miliknya saksi Febrian Yogasara als Febi kemudian memberikan uang kepada terdakwa:
- Tanggal 26 MARET 2012 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah yang dipindah bukukan dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara als Febi ke rekening ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dipindah bukan dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara als Febi ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Tanggal 12 April 2012 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipindah bukan dari rekening Bank CIMB Niaga Cabang Setia Budi Jakarta Selatan nomor 0250107168168 atas nama Febrian Yogasara als Febi ke rekening ke rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bintaro Tangerang nomor 2920101028115 atas nama RA ATAS RIFARA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 April sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening BCA Cabang Kuningan Jakarta Selatan nomor 2170228823 ke rekening BCA Cabang nomor : 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA;
- Pada bulan Mei 2012 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Febrian Yogasara als Febi namun saksi menanyakan tentang hasil dari konser musik YESS dan terdakwa menyatakan bahwa konser tersebut untung, namun menunggu hasil audit dari pihak Telkom (pada hal ternyata konser musik YESS tersebut bermasalah dan tidak mendapatkan keuntungan). Untuk meyakinkan saksi Febrian Yogasara als Febi terdakwa kemudian memberikan uang Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikatakannya sebagai keuntungan dari konser musik YESS tersebut. Dan saat saksi Febrian Yogasara als Febi menanyakan tentang pembayaran Ruko, terdakwa mengatakan agar saksi Febrian Yogasara als Febi tenang saja, yang penting tanggal 24 Agustus 2012 ia akan bayarkan lunas dan saksi Febrian Yogasara als Febi akan mendapatkan sertifikat ruko tersebut;
- Bahwa ternyata hingga tanggal 24 Agustus 2012 terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran cicilan ruko yang telah dibeli oleh saksi Febrian Yogasara als Febi tersebut untuk kegiatan konser musik sebagaimana dikatakan olehnya tersebut dan ia juga tidak pernah melakukan pembayaran cicilan ruko kepada Nasrulloh pemiliknya dengan uang yang telah diserahkan oleh saksi Febrian Yogasara als Febi kepadanya;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Febrian Yogasara als Febi menderita kerugian sebesar Rp.2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250. (dua ratus lima puluh rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-464/JKT.SL/ Epp.2/09/2013** tanggal 9 Desember 2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RA ATAS FIFARA alias LALA bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 372 KUHP Dalam Dakwaan
kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RA ATAS FIFARA alias LALA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Akta Pengikatan Jual Beli No.:05, tanggal 24 Agustus 211;
 2. Copy Sertifikat Hak Milik No.2483/KelPejaten Barat atas nama MOHAMMAD NASRULLAH dan WARSONO;
 3. Akta Perjanjian kerjasama No.04, tanggal 17 Oktober 2011;
 4. Tanda Terima uang, tanggal 19 Agustus 2011, nominal USD 11.200;
 5. Formulir pengiriman uang Bank HSBC tanggal 22 Agustus 2011, nominal USD 44.800
 6. Formulir transfer CITIBANK, tanggal 23 Agustus 2011 nominal USD 40.000;
 7. Formulir pengiriman uang Bank HSBC tanggal 25 Agustus 2011 nominal USD 24.800;
 8. Bukti transfer ATM BCA tanggal 27 Agustus 2011 nominal Rp.10.000.000;
 9. Formulir pengiriman uang Bank HSBC, tanggal 5 September 2011 nominal Rp.109.500.000,-
 10. Formulir transfer ACITIBANK, tanggal 8 September 2011 , nominal 100.000.000;
 11. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp.7.000.000,-
 12. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp.3.000.000,-
 13. Bukti transfer ATM Bank BCA , tanggal 25 September 2011, nominal Rp.5.000.000,-
 14. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Oktober 2011, nominal Rp.10.000.000,-
 15. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 11 Oktober 2011, nominal Rp.6.000.000,-
 16. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 20 Oktober 2011, nominal Rp.300.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 25 Oktober 2011, nominal Rp.100.000.000,-
18. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Nopember 2011, nominal Rp.40.000.000,-
19. Bukti Transfer ATM Bank BCA, tanggal 15 Nopember 2011, nominal Rp.60.000.000,-
20. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 19 Nopember 2011, nominal Rp.4.005.000,-
21. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 21 Nopember 2011, nominal Rp.50.000.000,-
22. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 29 Desember 2011, nominal Rp.350.000.000,-
23. Bukti transfer ATM CIMB NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-
24. Bukti transfer ATM Bank NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-
25. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-
26. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.5.000.000,-
27. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 7 Maret 2011, nominal Rp.25.000.000,-
28. Bukti transfer ATM Bank BCA NIAGA, tanggal 14 Maret 2012, nominal Rp.3.000.000,-
29. Bukti transfer tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp.20.000.000,- pada print out rekening Koran Bank Mega atas nama WIWIN IMANIAH;
30. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp.30.000.000,-
31. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp.50.000.000,-
32. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp.50.000.000,-
33. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp.100.000.000,-
34. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp.200.000.000,-
35. Bukti transfer ATM Bank BCA, nominal Rp.30.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 13 April 2012, nominal Rp.20.000.000,-
37. Rekning Koran CITIBANK No.8012684002 an.Febrian Yogasara periode Agustus September 2012;
38. Rekening Koran Bank HSBC No.090-040320-821 an.Febrian Yogasara periode Agustus ,September 2011;
39. Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 an. Febrian Yogasara periode,September –Desember 2012;
40. Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 an. Febrian Yogasara periode,Januari-Mei 2012;
41. Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.02170228823 an. Febrian Yogasara periode,September 2011-Agustus 2012;
42. Catatan tulisan tangan tentang pengeluaran dan pemasukan transfer Lala;
43. Foto copy, legalisir, aplikasi pembukaan rekening pada Bank Mandiri, nomor 1010006313876, tanggal 13 Desember 2010, atas nama RA ATAS RIFARA dan Foto copy KTP atas nama RA ATAS FIFARA;
44. Mutasi rekening Bank Mandiri nomor: 1010006313876 atas nama RA ATAS FIFARA periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;
45. Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal USD 80.000;
46. Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal Rp.457.875.000,-
47. Foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA dan ATM an RA ATAS RIFARA dan foto copy kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 0409 7262 atas nama RA ATAS RIFARA;
48. Foto copy, legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 19/09/2011 nominal USD 24.000
49. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer , 26 Agustus 2011, nominal USD 24.800
50. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 14 September 2011, nominal USD 24.800
51. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 24 Agustus 2011, nominal USD 40.000
52. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 22 Agustus 2011, nominal USD 40.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank BCA Nomor 6030610090 tanggal 23 Mei 2008, atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA;
54. Mutasi rekening nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA periode 3 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;
55. Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank CIMB NIAGA, nomor 2920101028115, tanggal 12 Oktober 2011, atas nama RA ATAS RIFARA;
56. Mutasi rekening nomor 2920101028115, atas nama RA ATAS RIFARA periode 12 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2012;
57. Foto copy formulir Multiguna tanggal 24-10-2011, nominal Rp.190.000.000,-
58. Foto copy Formulir Multiguna tanggal 26-10-2011, nominal Rp.50.000.000;
59. Foto copy formulir Multiguna tanggal tanggal 30-1-2012, nominal Rp.225.000.000
60. Foto copy formulir Multiguna tanggal 3-11-2011, nominal Rp.60.000.000,-
61. Foto copy formulis Multiguna tanggal 12-1-2012, nominal Rp.28.000.000,-
62. Foto copy formulir Multiguna tanggal tanggal 27-10-2011, nominal Rp.22.920.000,-
63. Foto copy formulir Multiguna tanggal 27-3-2012, nominal Rp.45.000.000;
64. Foto copy formulir Multiguna tanggal 12-4-2012, nominal Rp.91.900.000,-
65. Foto copy aplikasi pembukuan rekening pada Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA
66. Mutasi rekening Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA periode 14 Maret 2012 s/d 25 Desember 2012;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. **Salinan resmi** putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1408/ Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Nopember 2013, yang amarnya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;-----
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan perkara Nomor : 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel atas nama
Terdakwa R.A.ATAS RIFARA alias
LALA ;-----
3. Menanggukhan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

4. **Salinan resmi** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa R..A.ATAS RIFARA als. LALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGELAPAN”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. Copy Akta Pengikatan Jual Beli No.:05, tanggal 24 Agustus 211;
 2. Copy Sertifikat Hak Milik No.2483/KelPejaten Barat atas nama MOHAMMAD NASRULLAH dan WARSONO;
 3. Akta Perjanjian kerjasama No.04, tanggal 17 Oktober 2011;
 4. Tanda Terima uang, tanggal 19 Agustus 2011, nominal USD 11.200;
 5. Formulir pengiriman uang Bank HSBC tanggal 22 Agustus 2011, nominal USD 44.800;
 6. Formulir transfer CITIBANK, tanggal 23 Agustus 2011 nominal USD 40.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Formulir pengiriman uang Bank HSBC tanggal 25 Agustus 2011 nominal USD 24.800;
8. Bukti transfer ATM BCA tanggal 27 Agustus 2011 nominal Rp.10.000.000;
9. Formulir pengiriman uang Bank HSBC, tanggal 5 September 2011 nominal Rp.109.500.000,-
10. Formulir transfer ACITIBANK, tanggal 8 September 2011, nominal 100.000.000;
11. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp.7.000.000,-
12. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 24 September 2011, nominal Rp.3.000.000,-
13. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 25 September 2011, nominal Rp.5.000.000,-
14. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Oktober 2011, nominal Rp.10.000.000,-
15. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 11 Oktober 2011, nominal Rp.6.000.000,-
16. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 20 Oktober 2011, nominal Rp.300.000.000,-
17. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 25 Oktober 2011, nominal Rp.100.000.000,-
18. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 4 Nopember 2011, nominal Rp.40.000.000,-
19. Bukti Transfer ATM Bank BCA, tanggal 15 Nopember 2011, nominal Rp.60.000.000,-
20. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 19 Nopember 2011, nominal Rp.4.005.000,-
21. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 21 Nopember 2011, nominal Rp.50.000.000,-
22. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 29 Desember 2011, nominal Rp.350.000.000,-
23. Bukti transfer ATM CIMB NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal p.10.000.000,-
24. Bukti transfer ATM Bank NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-
25. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.10.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti transfer ATM Bank BCA , tanggal 1 Maret 2012, nominal Rp.5.000.000,-
27. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 7 Maret 2011, nominal Rp.25.000.000,-
28. Bukti transfer ATM Bank BCA NIAGA, tanggal 14 Maret 2012, nominal Rp.3.000.000,-
29. Bukti transfer tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp.20.000.000,- pada print out rekening Koran Bank Mega atas nama WIWIN IMANIAH;
30. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp.30.000.000,-
31. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 20 Maret 2012, nominal Rp.50.000.000,-
32. Bukti transfer ATM Bank CIMB NIAGA, tanggal 26 Maret 2012, nominal Rp.50.000.000,-
33. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp.100.000.000,-
34. Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA, tanggal 12 April 2012, nominal Rp.200.000.000,-
35. Bukti transfer ATM Bank BCA, nominal Rp.30.000.000,-
36. Bukti transfer ATM Bank BCA, tanggal 13 April 2012, nominal Rp.20.000.000,-
37. Rekning Koran CITIBANK No.8012684002 an.Febrian Yogasara periode Agustus September 2012;
38. Rekening Koran Bank HSBC No.090-040320-821 an.Febrian Yogasara periode Agustus ,September 2011;
39. Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 an. Febrian Yogasara periode,September –Desember 2012;
40. Rekening Koran Bank CIMB Niaga No.0250107168168 an. Febrian Yogasara periode,Januari-Mei 2012;
41. Rekening Koran Bank CIMB Niaga No02170228823 an. Febrian Yogasara periode,September 2011-Agustus 2012;
42. Catatan tulisan tangan tentang pengeluaran dan pemasukan transfer Lala;
43. Foto copy, legalisir, aplikasi pembukaan rekening pada Bank Mandiri, nomor 1010006313876, tanggal 13 Desember 2010, atas nama RA ATAS RIFARA dan Foto copy KTP atas nama RA ATAS FIFARA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Mutasi rekening Bank Mandiri nomor: 1010006313876 atas nama RA ATAS FIFARA periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;
45. Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal USD 80.000;
46. Foto copy , legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 24/08/2011 nominal Rp.457.875.000,-
47. Foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA dan ATM an RA ATAS RIFARA dan foto copy kartu ATM Bank Mandiri No.4617 0051 0409 7262 atas nama RA ATAS RIFARA;
48. Foto copy, legalisir , aplikasi setoran.transfer/ kliring / Inkaso Bank Mandiri tanggal 19/09/2011 nominal USD 24.000;
49. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer , 26 Agustus 2011, nominal USD 24.800;
50. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 14 September 2011, nominal USD 24.800
51. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 24 Agustus 2011, nominal USD 40.000;
52. Print out swiff output : FIN 103 Single Customer Credit transfer, 22 Agustus 2011, nominal USD 40.000;
53. Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank BCA Nomor 6030610090 tanggal 23 Mei 2008, atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA;
54. Mutasi rekening nomor 6030610090 atas nama RA ATAS RIFARA periode 3 Januari 2011 s/d 31 Desember 2012;
55. Foto copy aplikasi pembukaan rekening pada Bank CIMB NIAGA, nomor 2920101028115, tanggal 12 Oktober 2011, atas nama RA ATAS RIFARA;
56. Mutasi rekening nomor 2920101028115, atas nama RA ATAS RIFARA periode 12 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2012;
57. Foto copy formulir Multiguna tanggal 24-10-2011,nominal Rp.190.000.000,-
58. Foto copy Formulir Multiguna tanggal 26-10-2011,nominal Rp.50.000.000;
59. Foto copy formulir Multiguna tanggal tanggal 30-1-2012,nominal Rp.225.000.000;
60. Foto copy formulir Multiguna tanggal 3-11-2011,nominal Rp.60.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto copy formulir Multiguna tanggal 12-1-2012, nominal Rp.28.000.000,-
62. Foto copy formulir Multiguna tanggal 27-10-2011, nominal Rp.22.920.000,-
63. Foto copy formulir Multiguna tanggal 27-3-2012, nominal Rp.45.000.000,-
64. Foto copy formulir Multiguna tanggal 12-4-2012, nominal Rp.91.900.000,-
65. Foto copy aplikasi pembukuan rekening pada Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA dan foto copy KTP atas nama RA ATAS RIFARA;
66. Mutasi rekening Bank MEGA nomor 010240020004284 atas nama RA ATAS RIFARA periode 14 Maret 2012 s/d 25 Desember 2012; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding 88/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Desember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding 88/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Desember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca/meneliti berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Desember 2013 dan surat-surat yang berkaitan, pertimbangan hukum dan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, telah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak mengajukan memori banding, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Desember 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, Pasal Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa : R.A. ATAS RIFARA Alias LALA dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1408/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **17 FEBRUARI 2014** oleh kami : **GATOT SUPARMONO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **KRESNA MENON, SH.M.Hum** dan **DRS. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 32/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 28 Januari 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **WALUYO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 32/Pid/2013/PT.DKI. tanggal 28 Januari 2014, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **KRESNA MENON, SH.M.Hum**

GATOT SUPARMONO, SH.M.Hum.

2. **DRS. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

WALUYO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)